



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
TENTANG



PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENINGKATAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN SERTA PEMBANGUNAN DAERAH

Nomor: 7205/UN24/KS/2026

Nomor: 100.3.7.1/40/PEM-KTGN/2026

Pada hari ini, **Kamis**, tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (24-09-2026)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Salampak** : Rektor Universitas Palangka Raya, yang sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Palangka Raya yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 141 tanggal 4 Nopember 1963 dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 204/M/KEP/2026, tanggal 8 September 2026 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Palangka Raya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Saiful** : Bupati Katingan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025 - 2030, berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 1 Kasongan Kabupaten Katingan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (PTN-BLU) sebagai mana dalam Keputusan Menteri

Keuangan No. 495/KMK.05/2022, tanggal 15 Desember 2022, tentang Penetapan Universitas Palangka Raya pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

2. PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Katingan.
3. PARA PIHAK memiliki kemampuan dan potensi yang perlu diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi PARA PIHAK.
4. bahwa dalam menjalankan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK berpedoman pada:
 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 49 tahun 2025 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 49).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang **Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Serta Pembangunan Daerah**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini merupakan landasan kerja sama PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK;
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama dan sinergi pemanfaatan potensi serta kapasitas PARA PIHAK dalam rangka menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diorientasikan secara langsung untuk mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Katingan;

- (2) Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan serta Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip kemitraan yang saling mengisi, mendukung, dan memberikan manfaat bagi PARA PIHAK.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Pengembangan pendidikan dan penerapannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya dari PARA PIHAK;
- (2) Penelitian dan pengembangan produk sesuai dengan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK;
- (3) Pertukaran informasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait, publikasi bersama dalam seminar, jurnal, paten dan/atau Hak Kekayaan Intelektual yang lain;
- (4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum;
- (5) Implementasi program Kampus Berdampak;
- (6) Kegiatan lain yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini bersifat umum dan menjadi dasar bagi PARA PIHAK dalam menyusun dan melaksanakan kerja sama dengan memperhatikan prinsip tata kelola yang baik, peraturan dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja PARA PIHAK;
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Kontrak/Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (3) Untuk melaksanakan Kontrak/Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK menunjuk dan/atau menugaskan unsur unit kerja, fakultas, lembaga, dan perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak kesepakatan bersama ini ditandatangani;
- (2) Kesepakatan Bersama dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum waktunya berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK;
- (3) Permohonan perpanjangan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa waktunya berakhir;

- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Teknis monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

SURAT MENYURAT, KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini atau sehubungan dengan Kontrak/Perjanjian Kerja Sama yang akan datang dibuat secara tertulis, yang ditujukan sebagaimana di bawah ini:

PIHAK KESATU

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

Nama	:	Tim Urusan Kerjasama Universitas Palangka Raya
Alamat	:	Gedung Rektorat Lantai 1 Universitas Palangka Raya Jalan Yos Sudarso, Kampus UPR Tunjung Nyaho, Palangka Raya
Telepon/Kontak	:	0852 5000 1818
Pos-el	:	Kerjasama@upr.ac.id

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

Nama	:	<i>ex-officio</i> Sekretariat Kerja Sama Daerah Kabupaten Katingan atau Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan
Alamat	:	Jalan Garuda Nomor 1, Kasongan
Telepon/Kontak	:	0851 1142 6969 (WA Official)
Pos-el / Laman	:	setdakatinganbagpem@gmail.com https://setda.katingankab.go.id/

- (2) Perubahan alamat PARA PIHAK dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dari Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Kontrak/Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
SIFAT KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak bersifat mengikat secara hukum, melainkan sebagai pedoman kerja sama umum antara PARA PIHAK;
- (2) Ketentuan yang bersifat mengikat, termasuk hak dan kewajiban, pembiayaan, dan hasil kegiatan, akan dituangkan lebih lanjut dalam Kontrak/Perjanjian Kerja Sama tersendiri;
- (3) Walaupun bersifat tidak mengikat secara hukum, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini dengan itikad baik, profesionalisme, dan semangat kolaboratif.

Pasal 10
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan Kesepahaman PARA PIHAK;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (3) Hal-hal lain yang timbul diluar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terjadinya perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani di Universitas Palangka Raya... pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Saiful

PIHAK KESATU,



Salampak